



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Kupang, 8 Agustus 2022

Nomor : 112 /PM.00.01/K/08/2022
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Surat Himbauan

Kepada
Yth, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau agar Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
 - a) Pasal 4 huruf d bahwa Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - b) Pasal 9 ayat (2) bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
2. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik sebagai berikut:
 - a) Pasal 2 ayat (1) bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
 - b) Pasal 2 ayat (2) bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
 - a) Pasal 250 huruf c bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
4. Melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan partai politik;
5. Memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdaftar dalam keanggotaan partai politik melalui website: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
6. Apabila ditemukan Aparatur Sipil Negara lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur terdaftar sebagai anggota partai politik sebagaimana point 5 (lima), dapat melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2) Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta

09/08-22

